



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dayat Bin Kacil (Alm.);**
2. Tempat lahir : Batalang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/1 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transos RT 06 Desa/Kel Batalang

Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,

Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi,

S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Dayat Bin Kacil (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Dayat Bin Kacil (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang 18,8 cm lebar besi 2 cm panjang gagang 8 cm dengan panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna cokelat;
1 (Satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 20 cm dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (Satu) buah tas punggung warna coklat merk Era Classic;
1 (Satu) lembar kain warna kuning;
1 (Satu) lembar kain warna bercorak loreng;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dayat Bin Kacil (Alm);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Dayat Bin Kacil (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Provinsi Km. 180 Rt. 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi Hendra Juniansyah dan saksi Ali Sya'roni sedang melaksanakan giat pekat anggota Polsek Satui kemudian berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Dayat Bin Kacil (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang 18,8 cm lebar besi 2 cm panjang gagang 8 cm dengan panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna cokelat dan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm dengan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam jenis pisau belati saat ditanyakan perihal ijin kepemilikan atas senjata tajam dari pihak yang berwenang, serta senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan Terdakwa di tas Terdakwa tersebut tidak sedang digunakan untuk bekerja serta bukan merupakan benda pusaka. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis belati tersebut dibawa ke Polsek Satui guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Sya'roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang kami tangkap waktu itu mengaku bernama Dayat Bin Kacil (Alm), pada waktu penangkapan Saksi bersama dengan



- saudara Bripka Hendra Juniansyah dan beberapa anggota Polsek Satui lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang telah dibawa Terdakwa ada 2 (dua) bilah senjata tajam yakni jenis senjata tajam penusuk dan jenis senjata tajam besi tua belati, kedua senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya yang mana pada saat itu tas tersebut dijadikan bantal pada saat kami tangkap;
 - Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan Giat Pekat Anggota Polsek Satui, kemudian di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kami mendapati Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai 2 (dua) bilah senjata tajam yang disimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa kami bawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat ditangkap adalah jenis penusuk fungsinya untuk menikam juga menusuk orang dan yang satunya jenis besi tua belati;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa mendapatkannya karena diberi oleh kawannya sedangkan jenis besi tua adalah pemberian kakeknya dan bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tidak ada ijinnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Hendra Juniansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang kami tangkap waktu itu mengaku bernama Dayat Bin Kacil (Alm), pada waktu penangkapan Saksi bersama dengan saudara Brigadir Ali Sya'roni dan beberapa anggota Polsek Satui lainnya;
 - Bahwa senjata tajam yang telah dibawa Terdakwa ada 2 (dua) bilah senjata tajam yakni jenis senjata tajam penusuk dan jenis senjata tajam besi tua belati, kedua senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa di



- dalam tas miliknya yang mana pada saat itu tas tersebut dijadikan bantal pada saat kami tangkap;
- Bahwa pada saat itu kami sedang melaksanakan Giat Pekat Anggota Polsek Satui, kemudian di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kami mendapati Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai 2 (dua) bilah senjata tajam yang disimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa kami bawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat ditangkap adalah jenis penusuk fungsinya untuk menikam juga menusuk orang dan yang satunya jenis besi tua belati;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa mendapatkannya karena diberi oleh kawannya sedangkan jenis besi tua adalah pemberian kakeknya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan Propinsi KM 180 Pasar Tugu Desa Alkautsar RT 11 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa tertangkap tangan karena membawa senjata tajam, pada saat itu petugas sedang ada giat patroli;
 - Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pendulang;
 - Bahwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;



- Bahwa jenis senjata tajamnya adalah senjata tajam penikam atau penusuk;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa dapatkan yang satunya dari kakek Terdakwa dan yang satunya lagi milik Terdakwa sendiri, kedua senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa tidak ada ijin;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Era Classic;
 - 1 (satu) lembar kain warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kain warna bercorak loreng;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Ali Sya'roni dan Saksi Hendra Juniansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu kedua Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya sedang melaksanakan Giat Pekat Anggota Polsek Satui, kemudian di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kedua Saksi mendapati Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yang disimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa ada 2 (dua) bilah yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang

Halaman 6 dari 14 putusan pidana nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bln.



gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa kedua senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya yang pada saat itu tas tersebut dijadikan bantal pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Dayat Bin Kacil (Alm.) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan



suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidananya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-



nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Ali Sya'roni dan Saksi Hendra Juniansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu kedua Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya sedang melaksanakan Giat Pekat Anggota Polsek Satui, kemudian di jalan Provinsi KM 180 RT 11 Pasar Tugu Desa Alkautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kedua Saksi mendapati Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yang disimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa ada 2 (dua) bilah yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa kedua senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya yang pada saat itu tas tersebut dijadikan bantal pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan 2 (dua) bilah senjata tajam dengan jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai pendulang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu setelah memperhatikan jenis pekerjaan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada hubungannya antara perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga tindakan Terdakwa bukan dalam rangka atau berkaitan dengan pekerjaan seperti halnya petani sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 putusan pidana nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdapat 4 (empat) jenis status yang dapat ditetapkan terhadap barang bukti yang telah disita, yaitu diserahkan kepada yang paling berhak menerima sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 (termasuk pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa) untuk dirusak, kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sehingga ketentuan Pasal 5 di atas berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan barang bukti dimaksud berguna demi kepentingan negara, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terlebih lagi apabila mengingat sifat dari barang bukti yang sedemikian tidaklah dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Era Classic, 1 (satu) lembar kain warna kuning, dan 1 (satu) lembar kain warna bercorak loreng, yang di persidangan terungkap merupakan milik Terdakwa, karena bukan merupakan barang yang terlarang sifatnya dan juga mengingat kegunaan bagi pemilikinya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya membawa senjata penikam/penusuk;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dayat Bin Kacil (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 18,8 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 8 cm, panjang keseluruhan 26,8 cm dengan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis besi tua, dengan panjang besi 12 cm, lebar besi 3 cm, panjang gagang 8 cm, panjang seluruhnya 20 cm, dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Era Classic;
 - 1 (satu) lembar kain warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kain warna bercorak loreng;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 14 dari 14 putusan pidana nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)